



P U T U S A N

Nomor : 139/Pid.Sus/2010/PN.Wnp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa :-----

Nama lengkap : FRANS ALI HARI alias BAPAK ANGRI ;-----  
Tempat lahir : Payeti ;-----  
Umur/tanggal lahir : 50 tahun / 09 Pebruari  
1960 ;-----  
Janis kelamin : Laki-laki ;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----  
Tempat tinggal : Rt. 12 Rw. 06, Desa Laihau, Kecamatan Lewa Tidahu, Kabupaten  
Sumba Timur ;-----  
Agama : Kristen Protestan ;-----  
Pekerjaan : Tani ;-----  
Pendidikan : SMA ;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :-----

- Penyidik, Nomor : POL.SP.Han/86/VIII/2010/Reskrim, tertanggal 28 Agustus 2010, sejak tanggal 28 Agustus 2010 s/d tanggal 16 September 2010 dengan penahanan RUTAN Polres Sumba Timur ;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penuntut Umum, tertanggal 08 September 2010, Nomor : 164/ P.3.19/ EPP.2/ 09/2010, sejak tanggal 17 September 2010 s/d tanggal 26 Oktober 2010 dengan penahanan RUTAN ;-----
- Penuntut Umum, tertanggal 22 Oktober 2010, Nomor : Print-815/P.3.19/ Ep.1/10/2010, sejak tanggal 22 Oktober 2010 s/d tanggal 10 Nopember 2010, dengan penahanan RUTAN Waingapu ;-----
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Nomor : 152/Pen.T/2010/PN.WNP, tertanggal 09 Nopember 2010, tanggal 08 Nopember 2010 s/d tanggal 07 Desember 2010, dengan penahanan RUTAN Waingapu ;-----
- Ketua Pengadilan Negeri, Nomor : 155/Pen.P.T/2010/PN.WNP, tertanggal 06 Desember 2010, sejak tanggal 08 Desember 2010 sampai dengan tanggal 05 Februari 2011, dengan penahanan RUTAN Waingapu ;-----

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri Tersebut ;-----

Telah

membaca ;-----

1 Surat Pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Waingapu, tanggal 08 Nopember 2010,

Nomor : 139/P.3.19/

Ep.2/11/2010 ;-----

2 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu tanggal 09 Nopember 2010, Nomor : 139/

Pen.pid/2010/PN.WNP tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara

ini ;-----

3 Penetapan Ketua Majelis Hakim, tanggal 09 Nopember 2010, Nomor : 139/Pen.pid/ 2010/

PN.WNP tentang penentuan hari sidang pertama pemeriksaan perkara terdakwa

tersebut ;-----

--



4 Berkas perkara atas nama Terdakwa FRANS ALI HARI alias BAPAK ANGRI beserta seluruh

lampirannya ;-----

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan ahli dan Terdakwa ;-----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada tanggal 12 Januari 2010, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

1 Menyatakan terdakwa FRANS ALI HARI alias BAPAK ANGRI terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h jo. pasal 78 ayat (7) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan tunggal ;-----

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FRANS ALI HARI alias BAPAK ANGRI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;-----

3 Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah buku Tanda Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) No.Reg : 1617/R/II/97/sat.LL.ST atas nam KWEE SU HOE, dengan Nomor Polisi : ED 8182 A type PE110 jenis moban, model truck tahun perakitan 1996, isi silinder



3.907 cc, warna kuning, No. Rangka /Nik FE 119E-046632MHMF  
119etro46632 Nomor Mesin : 4034 C-046632 jumlah sumbu 4 (empat) jumlah  
roda 6 (enam) ;-----

- 1 (satu) lembar surat Ijin Pemanfaatan dan Pemungutan Kayu dan Bukan Kayu pada hutan milik dan hutan lainnya, dikeluarkan bulan September 2009 oleh Dinas Kehutanan Sumba

Timur ;-----

- 23 (dua puluh tiga) batang kayu, ukuran 8 cm x 12 cm x 4 m dan 38 (tiga puluh delapan) batang kayu balok ukuran 6 cm x 12 cm x 4 m ;-----

- 1 (satu) unit truck warna hijau dan bertuliskan KENCANA SAKTI dengan Nomor Polisi : ED 2095 AA dengan Nomor Mesin : 4034 C-616636 No. Rangka FE

119E-046632 ;-----

- 1 (satu) lembar STNK mobil truck MITSUBISHI COLD DIESEL MODE SOLAR dengan Nomor Polisi : ED 2095 AA ;-----

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa DOMIANUS PORING alias DOMI ;

- 4 Memerintahkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;-----

--

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya serta mempunyai tanggungan keluarga ;-----



Telah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum atas pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 08 November 2010, No.Reg.Perk.: PDM -I - 132 / WGP / 10 / 2010 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :---

Bahwa ia terdakwa FRANS ALI HARI alias BAPA ANGRI bersama-sama dengan saksi DOMIANUS PORING alias DOMI (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa, tanggal 24 Agustus 2010 sekira jam 18.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2010, bertempat di Bidipraing, Desa Bidipraing, Kecamatan Lewa Tidahu, Kabupaten Sumba Timur atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan berupa : 23 (dua puluh tiga) batang kayu balok ukuran 8 cm x 12 cm x 4 m dan 38 (tiga puluh delapan) batang kayu balok ukuran 6 cm x 12 cm x 4 m , yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Agustus 2010 sekira jam 16.00 Wita Terdakwa bersama saksi DOMIANUS PORING alias DOMI (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan konjak yang bernama ALEX dengan menggunakan kendaraan Truck “KENCANA SAKTI” Nomor Polisi ED 2095 AA yang dikemudikan oleh saksi DOMIANUS PORING alias DOMI pergi ke Watumbelar Desa Watumbelar, Kecamatan Lewa Tidahu, Kabupaten Sumba Timur dengan maksud untuk mengangkut kayu balok kepunyaan terdakwa, sesampainya di Watumbelar Terdakwa bersama saksi DOMIANUS PORING alias DOMI dan konjaknya yang bernama ALEX dengan tanpa dilengkapi dokumen pengangkutan kayu balok berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB) dari Dinas Kehutanan



Kabupaten Sumba Timur langsung menaikkan 23 (dua puluh tiga) batang kayu balok ukuran 8 cm x 12 cm x 4 m dan 38 (tiga puluh delapan) batang kayu balok ukuran 6 cm x 12 cm x 4 m keatas Truck KENCANA SAKTI yang dikemudikan oleh saksi DOMIANUS PORING alias DOMI. Setelah semua kayu balok tersebut dinaikkan diatas kendaraan Truck KENCANA SAKTI tersebut, kemudian kayu balok tersebut dibawa menuju ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Kambuhapang Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, namun dalam perjalanan setelah sampai di Bidipraing Desa Bidipraing Kecamatan Lewa Tidahu Kabupaten Sumba Timur sekira jam 18.30 Wita kendaraan Truck KENCANA SAKTI Nomor Polisi ED 2095 AA yang dikemudikan saksi DOMIANUS PORING alias DOMI dihentikan oleh saksi NARDUS HAMBAPULU dan saksi JUN Aidin petugas dari Taman Nasional Wilayah II Lewa yang sedang melakukan patroli dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata didalam Kendaraan Truck tersebut ditemukan muatan kayu balok yang terdiri dari : 23 (dua puluh tiga) batang kayu balok ukuran 8 cm x 12 cm x 4 m dan 38 (tiga puluh delapan) batang kayu balok ukuran 6 cm x 12 cm x 4 m yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa. Selanjutnya saksi NARDUS HAMBAPULU langsung menanyakan kepada Terdakwa mengenai dokumen pengangkutan dari kayu balok tersebut dan Terdakwa hanya menunjukkan Surat Ijin Hak Pemanfaatan dan Pemungutan Kayu Dan Bukan Kayu Pada Hutan Milik Dan Hutan Lainnya tanpa nomor dengan pemilik atas nama saksi KEBA REDI dengan waktu berlaku : dari tanggal 07 September 2009 sampai dengan 14 September 2009. Kemudian saksi NARDUS HAMBAPULU dan saksi JUN Aidin menanyakan lagi mengenai dokumen ijin pengangkutan kayu balok tersebut berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB) dari Dinas Kehutanan Kabupaten Sumba Timur dan Terdakwa tidak bisa menunjukkannya sehingga saksi NARDUS HAMBAPULU dan saksi JUN Aidin langsung mengamankan Terdakwa dan saksi DOMIANUS PORING alias DOMI beserta barang bukti berupa kendaraan Truk KENCANA SAKTI Nomor Polisi ED 2095 AA termasuk 23 (dua puluh tiga) batang kayu balok ukuran 8 cm x 12 cm x 4 m dan 38 (tiga puluh delapan) batang kayu balok ukuran 6 cm x 12 cm x 4 m yang berada dalam kendaraan Truck tersebut dan dibawa ke kantor Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN)



Wilayah 2 Lewa, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2010 saksi NARDUS HAMBAPULU dan saksi JUNAIDIN membawa Terdakwa dan saksi DOMIANUS PORING alias DOMI beserta barang bukti berupa kendaraan Truk KENCANA SAKTI dan kayu balok tersebut ke Polres Sumba Timur untuk dilakukan proses hukum ;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo. Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, yaitu :-----

1 Saksi KEBA RIHI alias WULU. (memberikan keterangan dibawah janji) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :------

- Bahwa saksi mengetahui masalah pengangkutan hasil hutan tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah ;-----
- Bahwa surat Dinas dari Kehutanan atas nama KEBA DIRI yang berisi surat ijin pemanfaatan dan pemungutan kayu dan bukan kayu pada hutan dan hutan lainnya adalah saksi sendiri ;-----
- Bahwa saksi membuat surat ijin ke Dinas Kehutanan pada tanggal 02 September 2009 dan disurat ijin tersebut berlaku mulai tanggal 07 September 2009 s/d 14 September 2009 sebanyak 5 (lima) kubik ;-----
- Bahwa saksi menebang kayu tsb sesuai dengan surat ijin dari Dinas Kehutanan dengan lokasi di hutan Hawambu Desa Watumbelar, Kecamatan Lewa Tidahu, Kabupaten



Sumba

Timur ;-----

--

- Bahwa kayu tersebut akan saksi gunakan untuk membuat rumah ukuran 9 x 7 meter ;-----
- Bahwa setelah kayu ditebang saksi membawanya ke rumahnya ;-----
- Bahwa saksi memberikan 2 (dua) kubik kayu kepada saksi AMOS KEBA KAHUDANG akan tetapi saat itu saksi AMOS KEBA KAHUDANG tidak langsung mengambilnya dan karena tidak jadi membangun teras rumah, kemudian 2 (dua) kubik kayu tersebut diberikan kepada terdakwa dan pada tanggal 24 Agustus 2010 terdakwa mengambil 2 (dua) kubik kayu tersebut dari rumah saksi dan hari itu juga terdakwa ditangkap ;-----
- Bahwa saksi memberikan 2 (dua) kubik kayu kepada saksi AMOS KEBA KAHUDANG karena saksi AMOS KEBA KAHUDANG datang dirumah saksi dan meminta kayu untuk membuat emper/teras rumah sehingga saksi memberikan kayu tersebut kepada saksi AMOS KEBA KAHUDANG ;-----
- Bahwa saksi menebang kayu tanggal 7 September 2009 s/d tanggal 14 September 2009 sesuai dengan tanggal dalam surat ijin dari Dinas kehutanan bertempat dipinggir kebun saksi sendiri di lokasi tempat persembahan Marapu/tempat keramat ;-----
- Bahwa sebanyak 2 (dua) kubik tersebut setelah ditebang masih berada di hutan selama 2 (dua) minggu barulah dibawa kerumah saksi dengan cara dipikul dan setelah ± 1 (satu) bulan lamanya barulah saksi memberikan kepada saksi AMOS KEBA KAHUDANG ;-----



- Bahwa pada saat kayu ditebang petugas Kehutanan tidak memberikan cap/kode pada kayu hanya mengambil foto ;-----
- Bahwa saksi belum selesai membuat rumah ;-----
- Bahwa ciri-ciri 2 (dua) kubik kayu saksi yaitu 38 (tiga puluh delapan) batang kayu balok ukuran 6-12 x 4 dan ukuran 8-12 x 4 sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang kayu balok ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa kayu rimba campuran miliknya (diperlihatkan saat persidangan) yang diambil oleh terdakwa dari rumah saksi ;-----
- Bahwa untuk membangun rumah ukuran 9 x 7 meter saksi memerlukan 3 (tiga) kubik kayu ;-----  
--
- Bahwa saksi memberikan 2 (dua) kubik kayu tersebut kepada saksi AMOS KEBA KAHUDANG karena saksi AMOS KEBA KAHUDANG berjanji apabila saksi membangun rumah lagi akan diganti ;-----
- Bahwa saksi AMOS KEBA KAHUDANG mengambil 2 (dua) kubik kayu tersebut dari rumah saksi menggunakan mobil truk akan tetapi saksi tidak mengetahui karena sedang pergi melaut ;-----
- Bahwa biaya yang dikeluarkan untuk mengurus surat ijin dari Dinas Kehutanan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;-----



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi korban tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

2 Saksi AMOS KEBA KAHUDANG alias AMOS. (memberikan keterangan dibawah janji).  
yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa ;-----
- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2010 terdakwa FRANS ALI HARI ditangkap oleh Petugas Taman Nasional wilayah II Lewa di desa Bidipraing, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur karena mengangkut kayu menggunakan Truk Kencana Sakti dari rumah saksi KEBA RIDI di kampung Katukung Desa Watumbelar, Kecamatan Lewa Tidahu, Kabupaten Sumba Timur tanpa surat ijin ;-----
- Bahwa kayu yang diangkut oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kubik, sebelumnya pada bulan juni 2010 saksi meminta kayu sebanyak 2 (dua) kubik tersebut dari saksi KEBA RIDI untuk membuat teras rumah, kemudian kayu tersebut saksi berikan lagi kepada terdakwa karena terdakwa minta kayu sama untuk membuat rumah orangtuanya di Lewa ;-----
- Bahwa saksi mengetahui saksi KEBA RIDI mempunyai surat ijin menebang kayu dari Dinas Kehutanan karena pernah melihat surat ijin tebang kayu milik KEBA RIDI ;-----
- Bahwa surat ijin menebang kayu dari Dinas Kehutanan atas nama saksi KEBA RIDI berlokasi di hutan Hawambu (hutan lindung dekat tempat keramat) Desa Watumbelar, Kecamatan Lewa Tidahu, Kabupaten Sumba Timur sebanyak 5 (lima) kubik kayu ;-----



- Bahwa kayu yang ada dirumah KEBA RIDI tidak memiliki cap/kode dari Dinas Kehutanan ;-----

--

- Bahwa kayu yang diambil dari rumah saksi KEBA RIDI sudah berupa kayu balok ;-----
- Bahwa pada saat saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil kayu dari rumah saksi KEBA RIDI, saksi sudah memberitahukan kepada terdakwa apabila pergi mengambil kayu dari rumah KEBA RIDI diurus dulu surat ijin angkut kayu dan terdakwa mengatakan sudah menghubungi Polsus dan Petugas ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi korban tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

3 Saksi JUNAIDIN alias JUN. (memberikan keterangan dibawah janji) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Agustus 2010, sekitar jam 18.30 wita bertempat di Desa Bidipraing, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur saksi bersama dengan saksi SEREP IKORO, saksi NARDUS HAMBAPULU, dan saksi PELIPUS PINDI DJAWA melakukan Patroli di seputaran Lewa Paku dengan menggunakan sepeda motor dengan membagi menjadi 2 (dua) tim, yaitu saksi dengan saksi NARDUS HAMBAPULU melakukan patroli disekitar Desa Bidipraing sedangkan saksi SEREP IKORO dan saksi PELIPUS PINDI DJAWA melakukan patroli di Desa Kanggili ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi NARDUS HAMBAPULU menghentikan Truk Kencana Sakti yang lewat dan setelah itu saksi dan saksi NARDUS HAMBAPULU langsung mengecek kedalam Truk tersebut dan ternyata didalam Truk tersebut terdapat sekitar 2 (dua) kubik muatan kayu, setelah itu saksi menanyakan dokumen-dokumennya dan ternyata yang



ditunjukkan kepada saksi adalah Surat Ijin Hak Pemanfaatan dan Pemungutan Kayu dan bukan Kayu pada Hutan Milik dan Hutan Hutan lainnya ;-----

- Bahwa oleh karena surat yang ditunjukkan kepada saksi dan saksi NARDUS HAMBAPULU tersebut tidak sesuai dengan aturan yang ada maka saksi dan saksi NARDUS HAMBAPULU langsung membawa Truk Kencana Sakti tersebut ke kantor kami di SPTN2 Wilayah Lewa (Kantor Seksi Pengelolaan Taman Nasional) dan pada tanggal 27 Agustus 2010 kami langsung membawa Truk Kencana Sakti tersebut ke kantor Polres Sumba Timur ;-----
- Bahwa yang mengemudikan Truk Kencana Sakti tersebut adalah saksi DOMIANUS PORING dari rumah saksi KEBA KAHUDANG di Desa Watumbelar ;-----
- Bahwa saksi adalah Polisi Kehutanan (Polhut) wilayah SPTN2 Wilayah Lewa di Kecamatan Lewa Paku yang bertugas sebagai Pengaman dan Perlindungan Hutan di wilayah SPTN2 Wilayah Lewa ;-----
- Bahwa kayu yang diangkut oleh truk Kencana Sakti tidak memiliki cap dari Dinas Kehutanan ;-----
- Bahwa ukuran kayu yang dimuat dengan Truk Kencana Sakti sebanyak 2 (dua) kubik merupakan kayu olahan, ada kayu yang lama dan ada kayu yang baru ditebang terdiri dari kayu dengan ukuran 8-12 x 4 sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang, ukuran 6-12 x 4 sebanyak 38 (tiga puluh delapan) batang dan semuanya berjumlah 61 (enam puluh satu) batang kayu ;-----
- Bahwa oleh karena setelah kami melakukan penyidikan lebih lanjut dan kayu yang diangkut dengan Truk Kencana Sakti tersebut bukan dari dalam kawasan hutan Taman Nasional selanjutnya diserahkan kepada Polres Sumba Timur ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi korban tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----



4 Saksi NARDUS HAMBAPULU alias NARDUS. (memberikan keterangan dibawah janji).  
yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Agustus 2010, sekitar jam 18.30 wita bertempat di Desa Bidipraing, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur saksi bersama dengan saksi SEREP IKORO, saksi JUNAIDIN alias JUN, dan saksi PELIPUS PINDI DJAWA melakukan Patroli di seputaran Lewa Paku dengan menggunakan sepeda motor dengan membagi menjadi 2 (dua) tim, yaitu saksi dengan saksi JUNAIDIN alias JUN melakukan patroli disekitar Desa Bidipraing sedangkan saksi SEREP IKORO dan saksi PELIPUS PINDI DJAWA melakukan patroli di Desa Kanggili ;-----
- Bahwa saksi adalah tenaga Kontrak di Taman Nasional Wilayah 2 Lewa, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur dan bertugas membantu petugas Taman Nasional yang ada, dalam melakukan pengamanan kawasan Taman Nasional yang ada disekitar Kecamatan Lewa Kabupaten Sumba Timur ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi JUNAIDIN alias JUN menghentikan Truk Kencana Sakti yang lewat dan setelah itu saksi dan saksi JUNAIDIN alias JUN langsung mengecek kedalam Truk tersebut dan ternyata didalam Truk tersebut terdapat sekitar 2 (dua) kubik muatan kayu, setelah itu saksi menanyakan dokumen-dokumennya dan ternyata yang ditunjukkan kepada saksi adalah Surat Ijin Hak Pemanfaatan dan Pemungutan Kayu dan bukan Kayu pada Hutan Milik dan Hutan Hutan lainnya ;-----
- Bahwa yang mengemudikan Truk Kencana Sakti tersebut adalah saksi DOMIANUS PORING dari rumah saksi KEBA KAHUDANG di Desa Watumbelar ;-----
- Bahwa kayu yang diangkut oleh truk Kencana Sakti tidak memiliki cap dari Dinas Kehutanan ;-----
- Bahwa ukuran kayu yang dimuat dengan Truk Kencana Sakti sebanyak 2 (dua) kubik merupakan kayu olahan, ada kayu yang lama dan ada kayu yang baru ditebang terdiri dari kayu dengan ukuran 8-12 x 4 sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang, ukuran 6-12 x 4 sebanyak



38 (tiga puluh delapan) batang dan semuanya berjumlah 61 (enam puluh satu) batang kayu ;-----

- Bahwa oleh karena setelah kami melakukan penyidikan lebih lanjut dan kayu yang diangkut dengan Truk Kencana Sakti tersebut bukan dari dalam kawasan hutan Taman Nasional selanjutnya diserahkan kepada Polres Sumba Timur ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi korban tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

5 Saksi SEREP IKORU alias SERIK, (memberikan keterangan dibawah janji) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Agustus 2010, sekitar jam 18.30 wita bertempat di Desa Bidipraing, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur saksi bersama dengan saksi NARDUS HAMBAPULU alias NARDUS, saksi JUNAIDIN alias JUN dan saksi PELIPUS PINDI DJAWA melakukan Patroli di seputaran Lewa Paku dengan menggunakan sepeda motor dengan membagi menjadi 2 (dua) tim, yaitu saksi NARDUS HAMBAPULU alias NARDUS dengan saksi JUNAIDIN alias JUN melakukan patroli disekitar Desa Bidipraing sedangkan saksi dan saksi PELIPUS PINDI DJAWA melakukan patroli di Desa Kanggili ;-----

- Bahwa pada waktu saksi dan saksi PELIPUS PINDI JAWA masih di Kanggeli, saksi JUNAIDIN alias JUN menghubungi saksi melalui pesawat HT dan memberitahu saksi bahwa telah menemukan Truk kencana saksi yang mengangkut kayu tanpa dilengkapi dokumen yang sah, selanjutnya saksi bersama saksi PELIPUS PINDI JAWA menuju ketempat saksi JUNAIDIN alias JUN di Desa Bidipraing tetapi waktu saksi sampai disana saksi JUNAIDIN saksi dan saksi NARDUS HAMBAPULU sudah tidak ada selanjutnya saksi langsung menuju ke Kantor dan waktu sampai di Kantor saksi melihat Truk Kencana Sakti yang mengangkut kayu dan sopirnya adalah



DOMIANUS PORING yang dibantu oleh Konjaknya saksi ALEX PINDI  
JAWA ;-----

- Bahwa kayu yang diangkut dengan Truk Kencana Sakti sebanyak ± 2 (dua) kubik adalah milik terdakwa FRANS ALI HARI dan diangkut dari rumahnya saksi KEBA KAHUDANG di Desa Watumbelar ;-----

- Bahwa ciri-ciri truk Kencana Sakti warna bak hijau, kepala Truk warna kuning No.pol ED 2095 AA ;-----

- Bahwa kayu yang diangkut oleh truk Kencana Sakti tidak memiliki cap dari Dinas Kehutanan ;-----

- Bahwa ukuran kayu yang dimuat dengan Truk Kencana Sakti sebanyak 2 (dua) kubik merupakan kayu olahan, ada kayu yang lama dan ada kayu yang baru ditebang terdiri dari kayu dengan ukuran 8-12 x 4 sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang, ukuran 6-12 x 4 sebanyak 38 (tiga puluh delapan) batang dan semuanya berjumlah 61 (enam puluh satu) batang kayu ;-----

- Bahwa pada waktu saksi JUNAIDI menahan truk Kencana Saksi yang mengangkut kayu, terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen/surat ijin angkut kayu dari Dinas kehutanan yang dibawa terdakwa dokumen surat ijin hak pemanfaatan dan pemungutan kayu dan bukan kayu hutan milik dan hutan lainnya ;-----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, berupa kayu,Truk kencana sakti, BPKB, STNK ;-----



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

6 Saksi PELIPUS PINDI DJAWA alias IPUNG. (memberikan keterangan dibawah janji). yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Agustus 2010, sekitar jam 18.30 wita bertempat di Desa Bidipraing, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur saksi bersama dengan saksi NARDUS HAMBAPULU alias NARDUS, saksi JUN Aidin alias JUN dan saksi SEREP IKORU alias SERIK melakukan Patroli di seputaran Lewa Paku dengan menggunakan sepeda motor dengan membagi menjadi 2 (dua) tim, yaitu saksi NARDUS HAMBAPULU alias NARDUS dengan saksi JUN Aidin alias JUN melakukan patroli disekitar Desa Bidipraing sedangkan saksi dan saksi SEREP IKORU melakukan patroli di Desa Kanggili ;-----

- Bahwa pada waktu saksi dan saksi SEREP IKORU masih di Kanggili, saksi JUN Aidin alias JUN menghubungi saksi melalui pesawat HT dan memberitahu saksi SEREP IKORU bahwa telah menemukan Truk kencana Sakti yang mengangkut kayu tanpa dilengkapi dokumen yang sah, selanjutnya saksi bersama saksi SEREP IKORU menuju ketempat saksi JUN Aidin alias JUN di Desa Bidipraing tetapi waktu saksi sampai disana saksi JUN Aidin dan saksi NARDUS HAMBAPULU sudah tidak ada selanjutnya saksi dan saksi SEREP IKORU langsung menuju ke Kantor dan waktu sampai di Kantor saksi melihat Truk Kencana Sakti yang mengangkut kayu dan sopirnya adalah DOMIANUS PORING yang dibantu oleh Konjaknya saksi ALEX PINDI JAWA ;-----



- Bahwa kayu yang diangkut dengan Truk Kencana Sakti sebanyak  $\pm$  2 (dua) kubik adalah milik terdakwa FRANS ALI HARI dan diangkut dari rumahnya saksi KEBA KAHUDANG di Desa Watumbelar ;-----
- Bahwa ciri-ciri truk Kencana Sakti warna bak hijau, kepala Truk warna kuning  
No.pol ED 2095  
AA ;-----  
-----
- Bahwa kayu yang diangkut oleh truk Kencana Sakti tidak memiliki cap dari Dinas Kehutanan ;-----  
-----
- Bahwa ukuran kayu yang dimuat dengan Truk Kencana Sakti sebanyak 2 (dua) kubik merupakan kayu olahan, ada kayu yang lama dan ada kayu yang baru ditebang terdiri dari kayu dengan ukuran 8-12 x 4 sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang, ukuran 6-12 x 4 sebanyak 38 (tiga puluh delapan) batang dan semuanya berjumlah 61 (enam puluh satu) batang kayu ;-----  
--
- Bahwa pada waktu saksi JUNAIDI menahan truk Kencana Saksi yang mengangkut kayu, terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen/surat ijin angkut kayu dari Dinas kehutanan yang dibawa terdakwa dokumen surat ijin hak pemanfaatan dan pemungutan kayu dan bukan kayu hutan milik dan hutan lainnya ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, berupa kayu,Truk kencana sakti, BPKB, STNK ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

7 Saksi TOMI PREMANJANGGA alias TOMI. (memberikan keterangan dibawah janji) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Selasa 24 Agustus 2010 sekitar jam 17.00 wita bertempat di Desa Bidipraing, Kecamatan Lewa Tidahu, Kabupaten Sumba Timur truk Kencana Sakti warna bak hijau, kepala Truk warna kuning No.pol ED 2095 AA milik saksi ditahan dan diamankan oleh petugas Kehutanan karena mengangkut kayu milik terdakwa FRANS ALI HARI ;-----
- Bahwa yang mengemudikan Truk Kencana Sakti warna bak hijau, kepala Truk warna kuning No.pol ED 2095 AA milik saksi adalah saksi DOMIANUS PORING ;-----
- Bahwa awalnya Pada tanggal 24 Agustus 2010 sekitar jam 16.00 terdakwa FRANS ALI HARI datang di rumah saksi di Manjali, Desa Tanara Kabupaten Sumba Timur untuk meminta tolong kepada saksi mengangkut kayu miliknya sebanyak 2 (dua) kubik dalam bentuk kayu balok dari Desa Watumbelar Kabupaten Sumba Timur ;-----
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi sudah memiliki surat ijin untuk mengangkut kayu miliknya dan kayu tersebut diperoleh dari Bapak Desa AMOS KEBA



KAHUDANG ;-----

-----

- Bahwa saksi tidak diperlihatkan atau pernah melihat surat ijin angkut kayu atas nama terdakwa FRANS ALI

HARI ;-----

- Bahwa saksi memperoleh Truk Kencana Sakti dari jual beli Ongko Kencana Sakti dengan harga Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) sekitar 2 (dua) tahun lalu ;-----

- Bahwa BPKB Truk Kencana Sakti atas nama KWEE SU HOE dan STNK Truk Kencana Sakti atas nama saksi sendiri ;-----

- Bahwa dalam bulan Agustus 2010 sudah 3 (tiga) kali terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk mengangkut kayu miliknya ;-----

- Bahwa saksi tidak meminta bayaran/ongkos kepada terdakwa atas Truk yang dipakai oleh terdakwa mengangkut kayu ;-----

- Bahwa ada 3 (tiga) orang yang berangkat dari rumah saksi menggunakan truk Kencana Sakti untuk mengangkut kayu, yaitu terdakwa FRANS ALI HARI, DOMIANUS PORING sebagai sopir dan konjaknya ALEX PINDI DJAWA ;-----

- Bahwa setelah truk Kencana Sakti milik saksi ditahan, barulah saksi menanyakan kepada terdakwa mengenai surat ijin angkut kayu dan terdakwa mengatakan tidak ada surat ijin angkut sehingga Truk ditahan bersama kayu milik terdakwa ;-----



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

8. Ahli FRIT FRANS alias FRIT, (memberikan keterangan dibawah janji) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa jenis hasil berupa kayu yang harus dilengkapi dengan dokumen pada saat pengangkutan yaitu jenis kayu rimba campuran dan kelompok Meranti juga kelompok kayu hitam ;-----  
 --
- Bahwa surat ijin pemanfaatan dan pemungutan kayu yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan sesuai dengan Perda Nomor 17 Tahun 1993 ;-----
- Bahwa surat-surat dinas yang dikeluarkan harus mempunyai nomor, tetapi mungkin saja orang yang mengetik lupa memberi nomor pada surat tersebut ;-----
- Bahwa surat yang dikeluarkan dari Dinas Kehutanan tidak diparaf dari Kepala bagian karena saat itu orangnya tidak berada ditempat ;-----
- Bahwa hasil hutan berupa kayu olahan papan dan balok yang termasuk dalam jenis rimba campuran harus dilengkapi dokumen Surat Keterangan yang Sah Kayu Bulat (SKSKB), Surat Ijin Pengangkutan (SIP) dan Faktur Angkutan ;-----
- Bahwa surat ijin pemanfaatan dan pemungutan kayu dan bukan kayu pada hutan milik dan hutan lainnya tidak dapat dipergunakan sebagai pengganti Surat Keterangan yang Sah Kayu Bulat (SKSKB) dalam pengangkutan hasil hutan berupa kayu balok dan papan ;-----



- Bahwa surat ijin pemanfaatan dan pemungutan kayu dan bukan kayu pada hutan milik dan hutan lainnya hanya sebagai rekomendasi penebangan dihutan saja ;-----
- Bahwa hasil hutan berupa kayu olahan balok dan papan yang diperoleh dengan menggunakan surat ijin pemanfaatan dan pemungutan kayu apabila diangkut dari tempat pemungutan dengan Truk harus dilengkapi dengan Surat Keterangan yang Sah Kayu Bulat (SKSKB) dan faktur angkutan karena telah berpindah tempat kecuali satu desa ;-----
- Bahwa tidak sah menurut aturan yang ada, jika seseorang mengangkut hasil hutan berupa kayu olahan balok dan papan hanya dengan menggunakan surat ijin tanpa Surat Keterangan yang Sah Kayu Bulat (SKSKB) ;-----
- Bahwa surat ijin pemanfaatan dan pemungutan kayu dan bukan kayu pada hutan milik dan hutan lainnya atas nama KEBA RIDI beralamat di Watumbelar untuk menebang kayu/memungut hasil hutan bukan kayu berupa jenis hasil hutan rimba dihutan Hawambu dan setelah selesai penebangan pengangkutannya tidak perlu dilengkapi dengan Surat Keterangan yang Sah Kayu Bulat (SKSKB) dan cukup dengan surat ijin saja, akan tetapi kayu tersebut tidak diijinkan diangkut keluar dari wilayah desa Watumbelar, jika keluar dari wilayah desa watumbelar harus menggunakan SKSB atau faktur angkutan ;-----
- Bahwa hutan Hawambu termasuk diluar kawasan hutan Negara karena pemberian ijin potong di Kabupaten Sumba Timur adalah diluar hutan Negara dan hanya untuk 4 (empat) macam keperluan yaitu untuk membangun rumah tinggal, kantor desa, kantor kecamatan dan gereja ;-----



- Bahwa tidak ada pengecualian/perbedaan pemberlakuan Surat Keterangan yang Sah Kayu Bulat (SKSKB) dalam pengangkutan hasil hutan berupa kayu dalam wilayah sebuah desa dan kecamatan, kesemuanya sesuai aturan bahwa setiap pengangkutan hasil hutan yang keluar dari sebuah wilayah desa dan kecamatan sesuai yang tertera dalam ijin potong harus menggunakan Surat Keterangan yang Sah Kayu Bulat (SKSKB) atau faktur angkutan kecuali pengangkutan hasil hutan dalam satu desa sebagaimana tertera dalam ijin potong tidak perlu menggunakan Surat Keterangan yang Sah Kayu Bulat (SKSKB) atau faktur angkutan cukup menggunakan ijin potong saja ;-----
- Bahwa isi Surat Keterangan yang Sah Kayu Bulat (SKSKB) terdiri dari : asal kayu yang diangkut, tujuan pengangkutan, jenis kendaraan serta plat nomor kendaraan yang digunakan untuk pengangkutan tersebut ;-----
- Bahwa Surat ijin pemanfaatan dan pemungutan kayu dan bukan kayu pada hutan milik dan hutan lainnya atas nama KEBA RIDI bernomor 0041 tanggal 4 September 2009 ;-----
- Bahwa surat ijin penebangan kayu nomor 0031 atas nama FRANS ALI HARI dan surat ijin penebangan kayu nomor 0041 atas nama KEBA RIDI dikeluarkan oleh Dinas Kehutana Sumba Timur ;-----
- Bahwa sewaktu penangkapan ada kayu olahan yang masih baru dan ada kayu yang lama ;--
- Bahwa kayu yang diangkut oleh terdakwa tidak ada cap/kode dari dinas kehutanan seharusnya ada cap dari dinas kehutanan sesuai Perda No.17 tahun 1983 tentang pemanfaatan hasil hutan ;-----



Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

9. Saksi JOHANIS LANDU WULANG. (memberikan keterangan dibawah janji) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi yang menandatangani surat ijin angkut kayu nomor 0031 atas nama FRANS ALI HARI dan surat ijin penebangan kayu nomor 0041 atas nama KEBA RIDI ;-----
- Bahwa surat ijin yang ditandatangani oleh saksi sesuai prosedur dan permohonannya ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan ;-----
- Bahwa saksi tidak membaca surat permohonan ijin penebangan kayu atas nama KEBA RIDI hanya menandatangani saja ;-----
- Bahwa KEBA RIDI menebang kayu bukan dikebun miliknya tapi tebang dipinggir kebun yang masuk dalam kawasan hutan lainnya dan bukan hutan milik ;-----
- Bahwa masa berlaku surat ijin atas nama FRANS ALI HARI hanya 1 (satu) minggu mulai berlaku tanggal 11 Agustus 2009 s/d tanggal 18 Agustus 2009 ;-----
- Bahwa saksi hanya memberikan 1 (satu) kali ijin tebang atas nama KEBA RIDI pada tahun 2009 ;-----
- Bahwa kayu yang sudah ditebang harus dikumpulkan di tempat pengambilan sesuai surat permohonan ijin tebang dan kayu tersebut tidak boleh dipakai atau diangkut sebelum diperiksa oleh petugas kehutanan dan diberi cap/kode kehutanan ;-----



- Bahwa surat ijin tebang atas nama FRANS ALI HARI saksi dikeluarkan lebih dahulu kemudian dikeluarkan surat ijin tebang atas nama KEBA RIDI ;-----
- Bahwa surat ijin angkut atau surat ijin tebang kayu hanya digunakan untuk orang yang namanya tercantum didalam surat saja ;-----
- Bahwa Surat Keterangan yang Sah Kayu Bulat (SKSKB) dan faktur angkutan digunakan untuk ijin angkut dari satu tempat ketempat lain berdasarkan Peraturan Menteri No.55 tahun 2006 tentang kehutanan hanya sebutannya dari SKSHH diganti menjadi SKSKB ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

10. Saksi DOMIANUS PORING alias DOMI, (memberikan keterangan dibawah janji) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2010 waktu saksi ditangkap bersama dengan terdakwa FRANS ALI HARI di Desa Bidi Praing oleh petugas dari kehutanan karena mengangkut kayu tanpa dilengkapi dokumen kayu ;-----
- Bahwa setelah ditangkap kemudian saksi bersama dengan terdakwa dibawa ke kantor kehutanan di Tanggamadita, Kecamatan Lewa paku tetapi tidak ditahan hanya truk saja yang ditahan selanjutnya pada tanggal 27 Agustus 2010 kami dibawa ke kantor polisi ;-----
- Bahwa saksi adalah sopir yang mengemudikan mobil Truk Kencana Sakti milik saksi TOMI PREMAJANGGA yang dipergunakan untuk mengangkut kayu oleh terdakwa FRANS ALI HARI dari Desa Watumbelar dengan tujuan Lewa ;-----



- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada terdakwa mengenai surat ijin angkut kayu, tetapi terdakwa sendiri mengatakan kayu yang diangkut ada suratnya ;-----
- Bahwa kayu yang diangkut menggunakan Truk Kencana Sakti sebanyak : 2 (dua) kubik terdiri dari berupa balok ukuran 8 x 12 cm x 4 m sebanyak 23 batang dan ukuran 6x12cmx4 m sebanyak 38 batang sehingga jumlah keseluruhan kayu yang diangkut sebanyak 61 (enam puluh satu batang) ;-----
- Bahwa kayu yang diangkut sebagian masih baru dan sebagian kayu sudah lama ;-----
- Bahwa sewaktu pengangkutan kayu, terdakwa duduk di bagian kiri depan saksi dan ada 2 (dua) orang di belakang truk tetapi saksi tidak kenal ;-----
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah membuat janji dengan saksi untuk mengangkut kayu miliknya, saksi hanya diminta tolong saja tanpa diberi imbalan atau dibayar oleh pemilik truk ;-----
- Bahwa saksi juga ikut membantu mengangkut kayu ke atas truk bersama dengan terdakwa, kondektur dan 2 (dua) orang yang saksi tidak kenal ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

11. Saksi LALU HIDAYAT P. PUTRA, (memberikan keterangan dibawah janji) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----



- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2010 terdakwa FRANS ALI HARI ditangkap oleh petugas dari Taman Nasional dan ke Polres Sumba Timur tanggal 27 Agustus 2010 ;-----
- Bahwa setelah ditangkap kemudian Truk dan kayu serta surat dibawa ke Polres Sumba Timur ;-----
- Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sumba Timur melalui laporan di penjaagaan yaitu petugas dari taman nasional tetapi saksi lupa namanya ;-----
- Bahwa ada perbedaan laporan hasil penyidikan yaitu nomor surat dari taman nasional ada nomornya tapi dari penyidik tidak ada nomornya ;-----
- Bahwa saksi mengetahui perbedaan tersebut dari terdakwa saat penyidikan ;-----
- Bahwa menurut terdakwa saat ditangkap, terdakwa menyerahkan surat ijin yang tidak ada nomornya ;-----
- Bahwa sewaktu penyerahan barang bukti kayu dari taman nasional, yang diserahkan oleh tim Taman Nasional 23 ( dua puluh tiga) batang kayu balok sedangkan berkas-berkas surat tidak diserahkan melainkan terdakwa yang menyerahkan berkas-berkas surat kayu tersebut;
- Bahwa menurut petugas Taman Nasional ada menyerahkan berkas/surat kepada Polisi tapi saksi tidak mengetahui, karena petugas Taman Nasional yang menangkap terdakwa di Lewa dan setelah 1 (satu) minggu kemudian barulah diserahkan ke Polres Sumba Timur ;--



- Bahwa Petugas taman nasional tidak ada menyerahkan berkas-berkas surat kayu tersebut dan saksi tidak pernah menerima berkas-berkas/surat dari petugas taman nasional ;-----
- Bahwa saksi menerima berkas surat dari terdakwa bukan dari petugas taman nasional ;-----
- Bahwa laporan yang diserahkan oleh petugas taman nasional ke polres sumba Timur yaitu 1 (satu) buah Truk Kencana Sakti berisi 23 (dua puluh tiga) batang kayu balok ;-----
- Bahwa saksi tidak meminta keterangan dari petugas taman nasional, tetapi hanya memeriksa \_\_\_\_\_ terdakwa saja ;-----
- Bahwa ada 2 (dua) orang tersangka yang dibawa ke kantor polisi ;-----
- Bahwa Penahanan terdakwa tanggal 27 Agustus 2010 dan saksi yang membuat surat penahanannya ;-----  
--
- Bahwa tidak ada laporan kegiatan penangkapan yang diserahkan oleh petugas taman nasional dan polisi melakukan proses pemeriksaan dari awal kejadian ;-----
- Bahwa Petugas taman nasional sudah menyerahkan berkas ke polisi tetapi saksi tidak pernah menerima laporan penyidikannya yang saksi terima hanya dari terdakwa saja ;-----
- Bahwa karena surat yang diserahkan oleh terdakwa tidak bernomor sehingga dalam penyitaan hanya dicantumkan bulan September 2009 tidak secara lengkap dicantumkan tanggal dan atas nama siapa surat ijin terbang tersebut ;-----  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----



12. Saksi SUWOKO, (memberikan keterangan dibawah janji) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa ada laporan dari Taman Nasional kepada Polres Sumba Timur mengenai pengangkutan kayu tanpa dokumen yang sah ;-----
- Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sumba Timur melalui laporan di penjagaan yaitu petugas dari taman nasional tetapi saksi lupa namanya ;-----
- Bahwa barang bukti yang diserahkan oleh Petugas taman ke Polres Sumba Timur berupa 1 (satu) unit Truk Kencana Sakti serta kayu sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang kayu balok;
- Bahwa tidak ada surat-surat yang diserahkan oleh Petugas taman nasional ke Polres Sumba Timur ;-----
- Bahwa saat pemeriksaan diperoleh surat ijin dari terdakwa yang tidak ada nomor suratnya ;
- Bahwa saksi tidak melakukan pemeriksaan terhadap saksi JUNAIN ;-----
- Bahwa menurut laporan dari petugas taman nasional bahwa ada surat yang diserahkan tapi saksi tidak pernah menerima surat tersebut ;-----
- Bahwa saksi mengetahui ada surat ijin potong kayu atas nama KEBA RIDI ;-----



- Bahwa surat dalam berkas perkara atas nama KEBA RIDI diserahkan oleh terdakwa tetapi kepada siapa diserahkan saksi lupa ;-----
- Bahwa saksi yang meminta keterangan dari saksi SEREP IKORU dan tidak memeriksa saksi JUNAIDIN ;-----  
-----
- Bahwa saksi JUNAIDIN yang membuat laporan dari taman nasional ;-----
- Bahwa tidak ada penyerahan berkas dari petugas taman nasional ;-----
- Bahwa saksi SEREP IKORU diperiksa di ruang Pidana Khusus unit II satuan reskrim Polres Sumba Timur ;-----
- Bahwa laporan dan proses di taman nasional tidak dipakai dalam pemberkasan, semua dalam berkas dilakukan penyidik dari awal ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui surat atas nama terdakwa FRANS ALI HARI ;-----
- Bahwa tidak ada dokumen surat dan laporan kejadian perkara yang diserahkan oleh petugas taman nasional hanya truk Kencana Sakti dan kayu saja yang diserahkan ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----



- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2010 sekitar jam 18.30 wita terdakwa ditangkap di Desa Bidi Praing, Kecamatan Lewa Tidahu, Kabupaten Sumba Timur oleh petugas dari Taman Nasional karena mengangkut kayu menggunakan truk Kencana Sakti tanpa dilengkapi \_\_\_\_\_ dokumen \_\_\_\_\_ yang sah ;-----
- Bahwa terdakwa bersama ALEX PINDI DJAWA sebagai kondektur, anak saksi AMOS KEBA KAHUDANG alias AMOS mengangkut kayu tersebut dari rumah KEBA RIDI dengan menggunakan truk Kencana Sakti yang dikemudikan oleh saksi DOMIANUS PORING ;-----
- Bahwa awalnya terdakwa memuat kayu dari Desa Watumbelar menuju Lewa dalam perjalanan di jalan Desa Bidipraing, Kecamatan Lewa Tidahu, Kabupaten Sumba Timur, Truk yang mengangkut kayu hentikan oleh 2 (dua) petugas taman nasional dan menanyakan dokumen pengangkutan kayu, kemudian terdakwa mengatakan kepada petugas taman nasional kalau terdakwa tidak memiliki surat ijin angkut tetapi terdakwa menunjukkan surat ijin tebang atas nama KEBA REDI, setelah itu terdakwa bersama sopir DOMIANUS PORING serta konjak yang bernama ALEX dibawa ke kantor taman nasional \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ Kecamatan Lewa ;-----
- Bahwa kemudian pada tanggal 27 Agustus 2010 saksi DOMIANUS PORING memanggil terdakwa untuk datang di kantor Taman Nasional dan sampai di kantor Taman Nasional saksi DOMIANUS PORING disuruh mengambil BPKB dan STNK setelah itu petugas taman nasional membawa terdakwa bersama DOMIANUS PORING beserta \_\_\_\_\_ kayu \_\_\_\_\_ dan \_\_\_\_\_ truk \_\_\_\_\_ ke \_\_\_\_\_ Polres \_\_\_\_\_ Sumba Timur ;-----



- Bahwa terdakwa mendapatkan kayu tersebut dengan meminta kepada saksi AMOS KEBA KAHUDANG alias AMOS (Kepala Desa Watumbelar) untuk membangun rumah ;-----
  - Bahwa awalnya bulan Agustus 2010 terdakwa meminta kayu pada saksi AMOS KEBA KAHUDANG alias AMOS kepala Desa Watumbelar untuk membangun rumah kemudian saksi AMOS KEBA KAHUDANG alias AMOS memberitahukan mempunyai kayu tetapi berada dirumah saksi KEBA REDI, selanjutnya terdakwa datang dan mengangkut kayu tersebut dari rumah saksi KEBA REDI ;-----
- Bahwa terdakwa memegang surat ijin atas nama KEBA RIDI yang diperoleh dari saksi JOHANIS LANDU WULANG Kepala Dinas Kehutanan pada tanggal 22 Agustus 2010 ;---
- Bahwa Petugas taman nasional tidak pernah menunjukkan surat ijin no. 0041 kepada terdakwa ;-----
- Bahwa sewaktu dibawa dan diserahkan di Polres Sumba Timur terdakwa diambil keterangan oleh polisi dan keterangan terdakwa langsung ketik di komputer ;-----
- Bahwa sewaktu terdakwa diperiksa di kantor Polisi, pihak kepolisian tidak minta surat kayu hanya petugas taman nasional yang minta surat kayu saat ditangkap di Desa Bidipraing ;-----



- Bahwa Petugas taman nasional tidak menyita surat kayu dari terdakwa atas nama KEBA REDI dan terdakwa memegang terus surat tersebut saat pulang kerumah ;-----
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;-----

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diperlihatkan alat bukti surat yang isinya dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, berupa :-----

⇒ Laporan Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Penyelesaian Kasus Berupa “Mengangkut Hasil Huta Kayu Tanpa Dokumen Yang Sah” Di Kantor Dinas kehutanan Sumba Timur Dan Kantor Polres Sumba Timur, tertanggal 30 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh YOSEF NONG, SH., sebagai kepala Seksi Wil . II Lewa, yang diperlihatkan oleh saksi JUNAIIDI alias JUN ;-----

⇒ Surat Ijin Hak Pemanfaatan dan Pemungutan Kayu dan bukan Kayu pada Hutan Milik dan Hutan Hutan lainnya, tertanggal 11 Agustus 2009 Nomor : 0031, atas nama FRANS ALI HARI yang ditandatangani oleh Ir. YOHANIS R. LANDUWULANG sebagai Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Sumba Timur, yang diperlihatkan oleh Ahli FRIT FRANS alias FRIT ;-----

⇒ Surat Ijin Hak Pemanfaatan dan Pemungutan Kayu dan bukan Kayu pada Hutan Milik dan Hutan Hutan lainnya, tertanggal 04 September 2009 Nomor : 0041, atas nama KEBA REDI yang ditandatangani oleh Ir. YOHANIS R. LANDUWULANG sebagai Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Sumba Timur, yang diperlihatkan oleh Ahli FRIT FRANS alias



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRIT ;-----

-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti,  
berupa :-----

⇒ 1 (satu) buah buku tanda kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) No. Reg.1617/  
R/II/97/Sat.LL.ST kepemilikan atas nama KWEE SU HOE dengan Nomor Polisi :  
ED 8182 A type PE110 Jenis Moban, model truk tahun perakitan 1996, isi silinder  
3.907 cc, warna kuning, No rangka : NIK : FE 119E-046632  
MHMF119ETRO46632 Nomor Mesin : 4034C-616636, jumlah sumbu 4  
(empat) jumlah roda 6 (enam) ;-----

⇒ 1 (satu) lembar surat Ijin Hak Pemanfaatan dan Pemungutan Kayu dan bukan  
Kayu pada Hutan Milik dan Hutan Hutan lainnya, dikeluarkan bulan September  
2009 oleh Dinas  
Kehutanan ;-----

⇒ 23 (dua puluh tiga) batang kayu ukuran 8x12x4 dan 38 (tiga puluh delapan)  
batang kayu ukuran  
6x12x4 ;-----

⇒ 1 (satu) unit truk warna hijau dan bertuliskan Kencana Sakti, dengan No.Pol : ED  
2095 AA dengan Nomor Mesin : 4034C-616636 dan No rangka : FE  
119E-046632 ;-----

⇒ 1 (satu) lembar STNK mobil truck Mitsubishi Colt Diesel Mode Solar dengan  
No.Pol : ED 2095  
AA ;-----



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan terdakwa serta surat-surat dan barang bukti yang ada dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2010 sekitar jam 18.30 wita bertempat di Desa Bidi Praing Kecamatan Lewa Tidahu Kabupaten Sumba Timur, saksi JUNAIDIN alias JUN dan saksi NARDUS HAMBAPULU alias NARDUS ( keduanya pertugas Taman Nasional ) yang saat itu sedang melakukan patroli menghentikan truck Mitsubishi Colt Diesel Mode Solar dengan bertuliskan KENCANA SAKTI dengan Nomor Polisi ED 2095 AA yang dikemudikan oleh saksi DOMIANUS PORING alias DOMI ( terdakwa dalam berkas terpisah ) dan disebelahnya duduk terdakwa FRANS ALI HARI alias BAPAK ANGRI, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap muatan diatas truk KENCANA SAKTI tersebut, dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan tumpukan kayu, selanjutnya Saksi JUNAIDI alias JUN menanyakan dan memeriksa dokumen kayu yang diperlihatkan oleh terdakwa bukan merupakan dokumen untuk pengangkutan kayu olahan ;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa FRANS ALI HARI alias BAPAK ANGRI, saksi DOMIANUS PORING alias DOMI dan sdr. ALEX PINDI DJAWA dibawa ke Kantor Taman Nasional di Lewa dan diambil keterangan namun tidak dilakukan penahanan ;-
- Bahwa setelah dilakukan penghitungan di Kantor Taman Nasional Lewa diketahui jumlah kayu yang diangkut oleh terdakwa sebanyak 61 (enam puluh satu) batang kayu olahan



terdiri dari ukuran 8cm x 12cm x 4m sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang dan ukuran 6cm x 12cm x 4m sebanyak 38 (tiga puluh delapan) batang ;-----

- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2010 saksi DOMIANUS PORING alias DOMI memanggil terdakwa untuk datang di kantor Taman Nasional dan sampai di kantor Taman Nasional saksi DOMIANUS PORING alias DOMI disuruh mengambil BPKB dan STNK setelah itu petugas taman nasional membawa terdakwa bersama DOMIANUS PORING alias DOMI beserta kayu dan truk ke Polres Sumba Timur, sedangkan ALEX sampai sekarang melarikan diri dan masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Sumba Timur ;--
- Bahwa kayu-kayu tersebut diangkut oleh terdakwa dari rumah saksi KEBA RIDI di Desa Watumbelar menuju Lewa bersama sdr. ALEX PINDI DJAWA sebagai kondektur dengan menggunakan truk Kencana Sakti yang dikemudikan oleh saksi DOMIANUS PORING menuju Lewa ;-----
- Bahwa terdakwa FRANS ALI HARI alias BAPAK ANGRI memperoleh kayu olahan tersebut dari saksi AMOS KEBA KAHUDANG alias AMOS Kepala Desa Watumbelar

yang sebelumnya diberikan oleh saksi KEBA RIDI, kemudian saksi AMOS KEBA KAHUDANG alias AMOS memberikan lagi kayu tersebut kepada terdakwa ;-----

- Bahwa pengangkutan kayu wajib disertai dan dilengkapi dengan Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) yang memuat tempat angkut, isi angkutan, tempat tujuan, identitas alat angkut, jumlah kayu yang di angkut dan ukuran kayu dan pengangkutan disesuaikan dengan jarak ;-----



- Bahwa Surat Ijin Hak Pemanfaatan dan Pemungutan Kayu dan bukan Kayu pada Hutan Milik dan Hutan Hutan lainnya tidak dapat dipergunakan sebagai dokumen pengangkutan kayu dari satu Desa ke Desa yang lain ;-----
- Bahwa sebanyak 61 (enam puluh satu) batang kayu olahan jenis rimba campuran terdiri dari ukuran 8cm x 12 cm x 4 m sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang dan ukuran 6cm x 12cm x 4m sebanyak 38 (tiga puluh delapan) batang yang diangkut oleh terdakwa FRANS ALI HARI alias BAPAK ANGRI tidak memiliki cap dari Dinas Kehutanan Kabupaten Sumba Timur ;-----

- Bahwa terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa di persidangan dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo. Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

- 1 Unsur Setiap orang ;-----



2 Unsur Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan ;-----

3 Unsur Perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

1. Unsur “Setiap orang” :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum ;-----

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah dihadapkan orang yang bernama Terdakwa FRANS ALI HARI alias BAPAK ANGRI yang ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah janji, yaitu saksi KEBA RIHI alias WULU, saksi AMOS KEBA KAHUDANG alias AMOS, saksi JUNAIDIN alias JUN, saksi NARDUS HAMBAPULU alias NARDUS, saksi SEREP IKORU alias SERIK, saksi PELIPUS PINDI DJAWA alias IPUNG, saksi TOMI PREMANJANGGA alias TOMI, Ahli FRIT FRANS alias FRIT, saksi JOHANIS LANDU WULANG, saksi DOMIANUS PORING alias DOMI, saksi LALU HIDAYAT P. PUTRA, saksi SUWOKO, serta pengakuan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar terdakwa sesuai identitasnya yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (Error in Persona) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga membuktikan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya ;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Unsur “Setiap orang” telah terpenuhi ;-----

2. Unsur Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan ;-----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terbukti, maka perbuatan yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena dianggap telah terbukti ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah menyangkut sikap bathin dari seseorang yang tidak dapat dilihat oleh mata telanjang, akan tetapi dapat disimpulkan dari serangkaian perbuatan yang dilakukan orang tersebut, karena itu dengan sengaja dapat diartikan terdakwa mengetahui akan akibat dari perbuatannya dan mempunyai niat untuk melakukannya ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi TOMI PREMANJANGGA alias TOMI yang saling bersesuaian dan didukung dengan keterangan saksi DOMIANUS PORING alias DOMI (terdakwa dalam berkas terpisah) keduanya memberikan keterangan didepan persidangan dan dibawah sumpah menerangkan bahwa terdakwa FRANS ALI HARI mengatakan sudah memiliki surat ijin untuk mengangkut kayu dari rumah saksi KEBA REDI di Desa Watumbelar dengan tujuan Lewa dengan menggunakan mobil Truk Kencana Sakti milik saksi TOMI PREMAJANGGA yang dikemudikan oleh DOMIANUS PORING alias DOMI, namun surat ijin angkut kayu tersebut tidak pernah diperlihatkan kepada saksi TOMI PREMANJANGGA alias TOMI maupun saksi DOMIANUS PORING alias DOMI ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi AMOS KEBA KAHUDANG alias AMOS memberikan keterangan didepan persidangan dan dibawah sumpah menerangkan bahwa pada saat saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil kayu dari rumah saksi KEBA RIDI, saksi sudah memberitahukan kepada terdakwa apabila pergi mengambil kayu dari rumah KEBA RIDI diurus dulu surat ijin angkut kayu dan terdakwa mengatakan sudah menghubungi Polsus dan Petugas ;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa FRANS ALI HARI alias BAPAK ANGRI didepan persidangan bahwa awalnya terdakwa memuat kayu dari Desa Watumbelar menuju Lewa menggunakan mobil Truk Kencana Sakti yang dikemudikan oleh DOMIANUS PORING alias DOMI dalam perjalanan di jalan Desa Bidipraing Kecamatan Lewa Tidahu Kabupaten Sumba Timur, Truk yang mengangkut kayu hentikan oleh 2 (dua) petugas Taman Nasional dan menanyakan dokumen pengangkutan kayu, kemudian terdakwa mengatakan kepada petugas Taman Nasional tidak memiliki surat ijin angkut tetapi terdakwa menunjukkan surat ijin tebang atas nama KEBA REDI, setelah itu terdakwa bersama sopir DOMIANUS PORING serta konjak yang bernama ALEX dibawa ke kantor Taman Nasional di Kecamatan Lewa ;-----

Menimbang, bahwa terhadap surat ijin yang diperlihatkan didepan persidangan dan dilampirkan dalam berkas perkara ini, berupa 1 (satu) lembar surat Ijin Hak Pemanfaatan dan Pemungutan Kayu dan bukan Kayu pada Hutan Milik dan Hutan Hutan lainnya tanpa nomor tertanggal 04 September 2009 dari Dinas Kehutanan atas nama KEBA REDI yang kemudian diketahui bernomor : 0041 setelah didepan persidangan diperlihatkan fotocopinya oleh Ahli FRIT FRANS alias FRIT dari Dinas Kehutanan kehutanan Sumba Timur, yang juga diakui oleh terdakwa FRANS ALI HARI ditunjukkan kepada saksi JUNAIDI alias JUN saat mobil Truk Kencana Sakti Dihentikan di Desa Bidipraing, terdapat perbedaan dengan keterangan saksi JUNAIDI alias JUN didepan persidangan yang menerangkan bahwa saat Truk Kencana Sakti yang memuat kayu milik terdakwa FRANS ALI HARI alias BAPAK ANGRI dihentikan oleh saksi di Desa Bidipraing, surat yang ditunjukkan oleh terdakwa kepada saksi yaitu 1 (satu) lembar surat Ijin Hak Pemanfaatan dan Pemungutan Kayu dan bukan Kayu pada Hutan Milik dan Hutan Hutan lainnya dengan nomor : 0031 tertanggal 11 Agustus 2009, oleh karena itu terhadap perbedaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Bahwa berdasarkan keterangan JUNAIDI alias JUN saat Truk Kencana Sakti dihentikan di Desa Bidipraing surat yang diperlihatkan oleh terdakwa kepada saksi bernomor : 0031 tertanggal 11 Agustus 2009 hal tersebut bersesuaian dengan laporan kejadian pada Taman Nasional Manupeu Tanah Daru Nomor : LK.40/SPTN II/2010 tanggal 24 bulan Agustus 2010 oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNAIDI mengetahui YOSEF NONG, SH selaku Kepala Seksi bahwa Barang bukti yang ditemukan saat kejadian yaitu 61 (enam puluh satu) batang kayu olehan : ukuran 8cm x 12cm x 4m sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang dan ukuran 6cm x 12 cm x 4m sebanyak 38 (tiga puluh delapan) batang, 1 (satu) unit truk nama Kencana Sakti No.Pol : ED 8182 AA dan 1 (satu) lembar surat Ijin Hak Pemanfaatan dan Pemungutan Kayu dan bukan Kayu pada Hutan Milik dan Hutan Hutan lainnya No. 0031 tanggal 11 Agustus 2009 dari Dinas Kehutanan ;-----

Bahwa didepan persidangan telah pula diperlihatkan 1 (satu) lembar surat Ijin Hak Pemanfaatan dan Pemungutan Kayu dan bukan Kayu pada Hutan Milik dan Hutan Hutan lainnya nomor : 0031 tertanggal 11 Agustus 2009 atas nama FRANS ALI HARI oleh Ahli FRIT FRANS alias FRIT yang diperoleh dari arsip Dinas Kehutanan Kehutanan Sumba Timur dan surat tersebut dibenarkan oleh terdakwa FRANS ALI HARI alias BAPAK ANGRIG ;-----

Bahwa saksi LALU HIDAYAT P. PUTRA menerangkan didepan persidangan bahwa oleh karena surat Ijin Hak Pemanfaatan dan Pemungutan Kayu dan bukan Kayu pada Hutan Milik dan Hutan Hutan lainnya tidak bernomor sehingga dalam berita acara penyitaan hanya mencantumkan bulan September 2009 saja sebagaimana Penetapan Nomor : 240/Pen.Pid/2010/PN.WNP tertanggal 05 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh TIMUR PRADOKO, SH selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waingapu ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi LALU HIDAYAT P. PUTRA tersebut diatas Majelis Hakim menilai tidak ada kejelasan dan ketidakpastian secara hukum mengenai surat Ijin Hak Pemanfaatan dan Pemungutan Kayu dan bukan Kayu pada Hutan Milik dan Hutan Hutan lainnya yang telah dimohonkan sita dikarenakan semestinya permohonan sita harus secara jelas mencantumkan tanggal yaitu 04 September 2009 dan pemilik surat yaitu KEBA RIDI yang ada dalam surat Ijin Hak Pemanfaatan dan Pemungutan Kayu dan bukan Kayu pada Hutan Milik dan Hutan Hutan lainnya yang dilampirkan dalam berkas perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa 1 (satu) lembar Surat Ijin Hak Pemanfaatan dan Pemungutan Kayu dan bukan Kayu pada Hutan Milik dan Hutan Hutan lainnya No. 0031 tanggal 11 Agustus 2009 atas



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

nama FRANS ALI HARI adalah surat Ijin Hak Pemanfaatan dan Pemungutan Kayu dan bukan Kayu pada Hutan Milik dan Hutan Hutan lainnya yang diperlihatkan dan ditunjukkan oleh terdakwa FRANS ALI HARI alias BAPAK ANGRI kepada saksi JUNAIDI alias JUN saat truk KENCANA SAKTI dihentikan di Desa Bidipraing bukan 1 (satu) lembar surat Ijin Hak Pemanfaatan dan Pemungutan Kayu dan bukan Kayu pada Hutan Milik dan Hutan Hutan lainnya nomor : 0041 tertanggal 04 September 2009 atas nama KEBA REDI sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa dari serangkaian perbuatan terdakwa FRANS ALI HARI alias BAPAK ANGRI diatas dapat disimpulkan terdakwa telah mengetahui bahwa untuk mengangkut kayu harus mempunyai surat ijin angkut yang masih berlaku, karena telah diberitahukan dan ditanyakan oleh saksi TOMI PREMANJANGGA alias TOMI, saksi DOMIANUS PORING alias DOMI, dan saksi AMOS KEBA KAHUDANG alias AMOS, akan tetapi terdakwa mengatakan sudah memiliki surat ijin angkut terhadap kayu-kayu tersebut, dengan demikian Majelis Hakim menilai Terdakwa telah mempunyai niat untuk membawa sebanyak 61 (enam puluh satu) batang kayu olahan : ukuran 8cm x 12cm x 4m sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang dan ukuran 6cm x 12cm x 4m sebanyak 38 (tiga puluh delapan) batang tanpa dilengkapi oleh surat-surat yang berlaku dan mengetahui akan akibat dari perbuatannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum menunjukkan pada tanggal 24 Agustus 2010 sekitar jam 18.30 wita bertempat di Desa Bidi Praing, Kecamatan Lewa Tidahu, Kabupaten Sumba Timur, saksi JUNAIDIN alias JUN dan saksi NARDUS HAMBAPULU alias NARDUS (keduanya petugas Taman Nasional) yang saat itu sedang melakukan patroli menghentikan truck Mitsubishi Colt Diesel Mode Solar dengan bertuliskan KENCANA SAKTI dengan Nomor Polisi ED 2095 AA yang dikemudikan oleh saksi DOMIANUS PORING alias DOMI (terdakwa dalam berkas terpisah) dan disebelahnya duduk terdakwa FRANS ALI HARI alias BAPAK ANGRI, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap muatan diatas truk KENCANA SAKTI tersebut, dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan tumpukan kayu, selanjutnya Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

JUNAIDI alias JUN menanyakan dan memeriksa dokumen kayu yang diperlihatkan oleh terdakwa dan setelah diperiksa ternyata dokumen kayu, berupa 1 (satu) lembar surat Ijin Hak Pemanfaatan dan Pemungutan Kayu dan bukan Kayu pada Hutan Milik dan Hutan Hutan lainnya nomor : 0031 tertanggal 11 Agustus 2009 atas nama FRANS ALI HARI, oleh karena yang diperlihatkan oleh terdakwa bukan merupakan dokumen untuk pengangkutan kayu olahan selanjutnya terdakwa, saksi DOMIANUS PORING alias DOMI dan sdr. ALEX dibawa ke kantor taman Nasional di Lewa dan diambil keterangan namun tidak dilakukan penahanan, setelah dilakukan penghitungan di Kantor Taman Nasional di Lewa diketahui jumlah kayu yang diangkut oleh terdakwa sebanyak 61 (enam puluh satu) batang kayu olahan terdiri dari ukuran 8cm x 12cm x 4m sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang dan ukuran 6cm x 12 cm x 4m sebanyak 38 (tiga puluh delapan) batang, kemudian pada tanggal 27 Agustus 2010 saksi DOMIANUS PORING alias DOMI memanggil terdakwa untuk datang di kantor Taman Nasional dan sampai di kantor Taman Nasional saksi DOMIANUS PORING alias DOMI disuruh mengambil BPKB dan STNK setelah itu petugas taman nasional membawa terdakwa bersama DOMIANUS PORING alias DOMI beserta kayu dan truk ke Polres Sumba Timur, sedangkan ALEX sampai sekarang melarikan diri dan masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Sumba Timur ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum menunjukkan terdakwa FRANS ALI HARI alias BAPAK ANGRI memperoleh kayu olahan tersebut dari saksi AMOS KEBA KAHUDANG alias AMOS kepala Desa Watumbelar yang sebelumnya diberikan oleh saksi KEBA RIDI, kemudian saksi AMOS KEBA KAHUDANG alias AMOS memberikan lagi kayu tersebut kepada

terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum menunjukkan sebanyak 61 (enam puluh satu) batang kayu olahan jenis rimba campuran terdiri dari ukuran 8cm x 12cm x 4m sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang dan ukuran 6cm x 12 cm x 4m sebanyak 38 (tiga puluh delapan) batang yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

diangkut oleh terdakwa FRANS ALI HARI alias BAPAK ANGRI tidak memiliki cap dari Dinas Kehutanan Kabupaten Sumba Timur ;

Menimbang, bahwa yang selanjutnya menjadi pertanyaan adalah apakah surat Ijin Pemanfaatan dan Pemungutan Kayu dan bukan Kayu pada Hutan Milik dan Hutan Hutan lainnya yang ditunjukkan oleh FRANS ALI HARI alias BAPAK ANGRI sebagai dokumen pengangkutan kayu adalah sah ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli FRIT FRANS alias FRIT di depan persidangan dan dibawah sumpah menerangkan :-----

- Bahwa Kayu yang menjadi barang bukti, terdiri dari 61 (enam puluh satu) batang kayu olahan dengan ukuran 8cm x 12cm x 4m sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang dan ukuran 6cm x 12cm x 4m sebanyak 38 (tiga puluh delapan) batang adalah jenis kayu rimba campuran dan pengangkutannya harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) sehingga tidak sah menurut menurut aturan yang ada, jika seseorang mengangkut hasil hutan berupa kayu olahan balok dan papan hanya dengan menggunakan surat ijin pemanfaatan dan pemungutan kayu dan bukan kayu pada hutan milik dan hutan lainnya tanpa Surat Keterangan yang Sah Kayu Bulat (SKSKB) ;-----
- Bahwa surat ijin pemanfaatan dan pemungutan kayu dan bukan kayu pada hutan milik dan hutan lainnya nomor : 0041 tertanggal 04 September 2009 atas nama KEBA RIDI hanya berlaku sebagai rekomendasi untuk menebang kayu/memungut hasil hutan kayu jenis rimba campuran di Hutan Hawambu Desa Watumbelar dan pengangkutannya tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan yang Sah Kayu Bulat (SKSKB) apabila masih dalam wilayah Desa Watumbelar saja, tetapi apabila akan diangkut keluar dari wilayah Desa dan Kecamatan sesuai yang tertera dalam surat ijin harus menggunakan Surat Keterangan yang Sah Kayu Bulat (SKSKB) atau faktur angkutan ;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan, Nomor : P.33/Menhut-II/2007 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan, Nomor : P.51/MENHUT-II/2006 Tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Hak, yang berbunyi “Pengangkutan kayu rakyat di luar jenis-jenis yang menggunakan SKAU (Surat Keterangan Asal Usul) sebagaimana dimaksud pada Lampiran dan Nota sebagaimana dimaksud Pasal 10a Peraturan ini, menggunakan SKSKB cap ‘KR’”, dengan demikian apabila terdakwa FRANS ALI HARI alias BAPAK ANGRI sebagai pemilik kayu akan mengangkut kayu dari Desa Watumbelar menuju Lewa bersama dengan saksi DOMIANUS PORING alias DOMI (terdakwa dalam berkas terpisah) dan sdr. ALEX (DPO) wajib disertai dengan SKSHH (Surat Keterangan Sah Hasil Hutan) berupa SKSKB (Surat Keterangan Sah Kayu Bulat) cap ‘KR’;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 50 ayat 3 h, yang dimaksud dengan "dilengkapi bersama-sama" adalah bahwa pada setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan, pada waktu dan tempat yang sama, harus disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah sebagai bukti. Apabila antara isi dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut tidak sama dengan keadaan fisik baik jenis, jumlah, maupun volumenya, maka hasil hutan tersebut dinyatakan tidak mempunyai surat-surat yang sah sebagai bukti ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa FRANS ALI HARI alias BAPAK ANGRI selaku pemilik kayu yang diangkut dengan truck Mitsubishi Colt Diesel Mode Solar bertuliskan KENCANA SAKTI dengan Nomor Polisi ED 2095 AA, yang dikemudikan oleh saksi DOMIANUS PORING alias DOMI (terdakwa dalam berkas terpisah) telah melakukan perbuatan mengangkut hasil hutan berupa kayu olahan jenis rimba campuran sebanyak 61 (enam puluh satu) batang kayu olahan dengan ukuran 8cm x 12cm x 4m sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang dan ukuran 6cm x 12 cm x 4m sebanyak 38 (tiga puluh delapan) batang tanpa disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah sebagai bukti berupa SKSKB (Surat Keterangan Sah Kayu Bulat) cap ‘KR’ ;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Unsur “ Mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan” telah terpenuhi ;-----

Ad. 3 Unsur perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya mendakwa Terdakwa FRANS ALI HARI alias BAPAK ANGRI bersama-sama dengan DOMIANUS PORING alias DOMI telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke 1 adalah mengatur mengenai penyertaan dalam tindak pidana bahwa yang dipidana sebagai pelaku tindak pidana adalah : mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;-----

Menimbang, bahwa istilah dilakukan secara bersama-sama telah lazim digunakan dalam praktek peradilan yang pengertiannya sama dengan istilah turut serta melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum menunjukkan terdakwa FRANS ALI HARI alias BAPAK ANGRI selaku pemilik kayu sebanyak 61 (enam puluh satu) batang kayu olahan jenis rimba campuran dengan ukuran 8cm x 12cm x 4m sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang dan ukuran 6cm x 12 cm x 4m sebanyak 38 (tiga puluh delapan) mengangkut kayu menggunakan truck KENCANA SAKTI dengan Nomor Polisi ED 2095 AA yang dikemudikan oleh saksi DOMIANUS PORING alias DOMI (terdakwa dalam berkas terpisah) dan sdr. ALEX PINDI DJAWA (DPO) sebagai kondektur dari rumah saksi KEBA RIDI di Desa Watumbelar menuju rumah terdakwa di Desa Lewa dan selama perjalanan terdakwa duduk didepan sebelah kiri dari saksi DOMIANUS PORING alias DOMI (terdakwa dalam berkas terpisah) dan setelah tiba di jalan Desa Bidipraing kemudian truck KENCANA SAKTI dihentikan oleh saksi JUN Aidin alias JUN dan saksi NARDUS HAMBAPULU alias NARDUS (keduanya petugas Taman Nasional), selanjutnya terdakwa turun dari truck KENCANA SAKTI dan menunjukkan dokumen kayu kepada saksi JUN Aidin alias JUN, oleh karena dokumen kayu yang diperlihatkan oleh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak sah selanjutnya terdakwa, saksi DOMIANUS PORING alias DOMI dan sdr. ALEX PINDI DJAWA (DPO) dibawa ke Kantor Taman Nasional di Lewa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas menunjukkan antara terdakwa FRANS ALI HARI alias BAPAK ANGRI dengan saksi DOMIANUS PORING alias DOMI (terdakwa dalam berkas terpisah) bekerjasama untuk melaksanakan kehendak yang sama yaitu terdakwa FRANS ALI HARI alias BAPAK ANGRI sebagai pemilik kayu menggunakan mobil truk KENCANA SAKTI Nomor Polisi ED 2095 AA yang dikemudikan oleh saksi DOMIANUS PORING alias DOMI (terdakwa dalam berkas terpisah) mengangkut kayu dari rumah saksi KEBA RIDI di Desa Watumbelar menuju rumah terdakwa di Desa Lewa tanpa dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang diuraikan diatas, maka unsur perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tunggal, yaitu melanggar pasal 50 ayat (3) huruf h jo. pasal 78 ayat (7) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka sudah seharusnya terdakwa FRANS ALI HARI alias BAPAK ANGRI dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan” ;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;-----



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa, yaitu :-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas illegal logging ;-----

Hal-hal \_\_\_\_\_ yang

meringankan :-----

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berlaku sopan di persidangan ;-----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa tujuan dari hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dimaksudkan untuk membalas dendam atau menyengsarakan, tetapi bertujuan untuk menyadarkan agar di masa mendatang Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lagi serta mencegah orang lain melakukan tindak pidana yang sama ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah, adalah adil dan patut kepadanya harus dipidana dengan pidana penjara sesuai dengan ancaman pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf h jo. pasal 78 ayat (7) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana \_\_\_\_\_ yang dijatuhkan ;-----



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;--

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan, berupa :-----

⇒ 1 (satu) buah buku tanda kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) No. Reg.1617/R/II/97/ Sat.LL.ST kepemilikan atas nama KWEE SU HOE dengan Nomor Polisi : ED 8182 A type PE110 Jenis Moban, model truk tahun perakitan 1996, isi silinder 3.907 cc, warna kuning, No rangka : NIK : FE 119E-046632 MHMFE119ETRO46632 Nomor Mesin : 4034C-616636, jumlah sumbu 4 (empat) jumlah roda 6 (enam) ;-----

⇒ 1 (satu) lembar surat Ijin Hak Pemanfaatan dan Pemungutan Kayu dan bukan Kayu pada Hutan Milik dan Hutan Hutan lainnya, dikeluarkan bulan September 2009 oleh Dinas Kehutanan ;-----

⇒ 23 (dua puluh tiga) batang kayu ukuran 8x12x4 dan 38 (tiga puluh delapan) batang kayu ukuran 6x12x4 ;-----

⇒ 1 (satu) unit truk warna hijau dan bertuliskan Kencana Sakti, dengan No.Pol : ED 2095 AA dengan Nomor Mesin : 4034C-616636 dan No rangka : FE 119E-046632 ;-----

⇒ 1 (satu) lembar STNK mobil truck Mitsubishi Colt Diesel Mode Solar dengan No.Pol : ED 2095 AA ;-----

Oleh karena masih dipergunakan dalam pemeriksaan perkara atas nama terdakwa DOMIANUS PORING alias DOMI, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Waingapu guna dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa DOMIANUS PORING alias DOMI ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus



dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Memperhatikan, Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo. Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

-----: M E N G A D I L I :-----

1 Menyatakan Terdakwa FRANS ALI HARI alias BAPAK ANGRI yang identitasnya lengkapnya tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Dengan Sengaja Melakukan Perbuatan Mengangkut Hasil Hutan Yang Tidak Dilengkapi Bersama-sama Dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan” ;-----

2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;-----

3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahanan ;-----

5 Menetapkan barang bukti berupa ;-----



⇒ 1 (satu) buah buku tanda kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) No. Reg.1617/R/II/97/  
Sat.LL.ST kepemilikan atas nama KWEE SU HOE dengan Nomor Polisi : ED 8182 A type  
PE110 Jenis Moban, model truk tahun perakitan 1996, isi silinder 3.907 cc, warna kuning,  
No rangka : NIK : FE 119E-046632 MHMFE119ETRO46632 Nomor Mesin :  
4034C-616636, jumlah sumbu 4 (empat) jumlah roda 6  
(enam) ;-----

⇒ 1 (satu) lembar surat Ijin Hak Pemanfaatan dan Pemungutan Kayu dan bukan Kayu pada  
Hutan Milik dan Hutan Hutan lainnya, dikeluarkan bulan September 2009 oleh Dinas  
Kehutanan ;-----

⇒ 23 (dua puluh tiga) batang kayu ukuran 8x12x4 dan 38 (tiga puluh delapan) batang kayu  
ukuran 6x12x4 ;-----

⇒ 1 (satu) unit truk warna hijau dan bertuliskan Kencana Sakti, dengan No.Pol : ED 2095 AA  
dengan Nomor Mesin : 4034C-616636 dan Nomor rangka : FE  
119E-046632 ;-----

⇒ 1 (satu) lembar STNK mobil truck Mitsubishi Colt Diesel Mode Solar dengan No.Pol : ED  
2095 AA ;-----

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa DOMIANUS PORING alias  
DOMI;-----

6 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-  
(seribu  
rupiah) ;-----

--



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2011 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, oleh kami PASTI TARIGAN, SH, MH., Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi oleh FRANSISKA D. P NINO, SH., dan B.U RESA SYUKUR, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada ini hari Rabu tanggal 19 Januari 2011 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh YANSYE M. ADOE Panitera Pengganti dan dihadiri oleh HERMAN R. DETA, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waingapu dan terdakwa.-----

Hakim Anggota,

FRANSISKA D. P. NINO, SH.,

B.U RESA SYUKUR, SH.,

Hakim Ketua Majelis,

PASTI TARIGAN, SH, MH.,

PANITERA PENGGANTI,

YANSYE M. ADOE